



KEBIJAKAN AKADEMIK

KA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SAM RATULANGI



TAHUN 2019 - 2022



KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TAHUN 2019-2022



KA/UPM-FT.UNSRAT/02




KEBIJAKAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2019-2022

KA/UPM-FT.UNSRAT/02

Revisi ke	:	02
Disusun oleh	:	UPM Fakultas Teknik
Kaji Ulang Oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Disahkan Oleh	:	Dekan Fakultas Teknik Unsrat Manado

©Unit Penjaminan Mutu-Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, *All Rights Reserved*

FAKULTAS TEKNIK UNSRAT		Disahkan oleh Dekan
Revisi ke-02	Tanggal Pengesahan 06-12-2018	 (Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr.)



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNSRAT
NOMOR : 270/UN12.2/LL/2018
TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN AKADEMIK, STANDAR MUTU AKADEMIK,
MANUAL MUTU AKADEMIK, DAN PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI T.A. 2018/2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu komponen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Unsrat adalah tersedianya Dokumen Mutu yang terdiri dari Dokumen Kebijakan Akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik dan Peraturan Akademik Fakultas T.A. 2018/2022,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a tersebut diatas maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336),
3. Peraturan pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 16),
4. Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494),
5. Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor : 132 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964 tentang berdirinya Fakultas Teknik,
6. Keputusan Rektor Unsrat Nomor:430/UN12/KP/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.
- Memperhatikan : Kesimpulan Rapat Senat Fakultas Teknik tanggal 4 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNSRAT TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEBIJAKAN AKADEMIK, STANDAR MUTU AKADEMIK, MANUAL MUTU AKADEMIK, DAN PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNSRAT T.A. 2018/2022,
- KESATU : Mengesahkan Dokumen Kebijakan Akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Peraturan Akademik Fakultas Teknik Unsrat T.A. 2018/2022
- KEDUA : Dokumen Kebijakan Akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Peraturan Akademik Fakultas adalah salah satu komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan menjadi acuan bagi semua jurusan/program studi dan unit terkait lainnya,
- KETIGA : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal, 6 Desember 2018
Dekan,




FABIAN J. MANOPPO.
NIP. 19621014 199203 1 001 2


KATA PENGANTAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi. Kebijakan ini dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis Universitas Sam Ratulangi tahun 2009-2013, Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Renstra Fakultas Teknik Tahun 2014-2018. Selanjutnya kebijakan ini menjadi dasar penyusunan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik di tingkat fakultas, dan sebagai acuan penyusunan dokumen mutu di tingkat fakultas dan program studi. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, maka kebijakan akademik ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.

Kebijakan Akademik akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah program akademik Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi selanjutnya.

Manado, Desember 2018

Dekan



Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr.
NIP : 196210141992031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, dan Tujuan	1
2. Latar Belakang	4
3. Lingkup Kebijakan SPMI di bidang Akademik	4
4. Garis Besar Kebijakan SPMI di bidang Akademik	4
4.1. Tujuan dan Strategi SPMI di bidang Akademik	4
4.2. Prinsip atau Asas-asas yang Menjadi Landasan Universitas Sam Ratulangi dalam Melaksanakan SPMI	6
4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI	7
5. Kebijakan Akademik	8
5.1. Kebijakan Bidang Pendidikan	8
5.2. Kebijakan Bidang Penelitian	9
5.3. Kebijakan Bidang Pengabdian pada Masyarakat	11
6. Penutup	13
Daftar Pustaka	14

1. Visi, Misi, Dan Tujuan

Berdasarkan Rencana strategis Fakultas Teknik (Renstra Fakultas Teknik) tahun 2018-2022 ditetapkan Visi Fakultas Teknik Unsrat jangka panjang adalah: "**Menuju Fakultas Teknik Berkelas Internasional Berkarakter Lokal**".

Berdasarkan pada rumusan Visi di atas, maka Fakultas Teknik Unsrat menetapkan 4 (empat) Misi, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas layanan Tridarma PT yang berdaya saing global dengan memperhatikan kearifan lokal.
- b. Meningkatkan akses dan sumber daya manusia yang terampil berbasis teknologi dan budaya berorientasi kawasan pasifik
- c. Memberdayakan kekuatan kolektif dalam penyelenggaraan kegiatan yang bersifat income generating untuk meningkatkan kesejahteraan
- d. Mengembangkan kualitas sistem manajemen, sarana prasarana serta kerjasama untuk menjamin keberlanjutan.

Tujuan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi diturunkan dari visi dan misi yang ditetapkan. Secara spesifik, rumusan tujuan yang diperjuangkan Fakultas Teknik Unsrat adalah;

- a. Terbentuknya sarjana yang kompeten sesuai dengan permintaan pemangku kepentingan.
- b. Terbangunnya akses layanan pendidikan berkualitas, berbasis digital tanpa mengabaikan aspek humaniora.
- c. Terwujudnya kesejahteraan berbasis kekuatan kolektif yang berdaya saing.
- d. Terbentuknya sistem tatakelola yang berkualitas, efisien dan akuntabel.

1. Tujuan Umum

a. Tujuan Pendidikan Tinggi (PP.No.60 Tahun 1999)

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan / atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

b. Tujuan Pendidikan Sarjana Ilmu Teknik (ST) menurut SK Mendikbud No. 0218/U/1995 Tanggal 25 juli 1995 adalah untuk menghasilkan warga negara yang :

1. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi sebagai sarjana ilmu teknik.
2. Memiliki pengembangan kepemimpinan , dan penumbuhan rasa etika profesional.
3. Memiliki kemampuan bekerja atau meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan sarjana.
4. Mampu menghadapi situasi-situasi yang baru dalam profesinya sebagai sarjana teknik yang berdasarkan prinsip-prinsip fundamental secara mandiri, disertai percaya diri dan pertimbangan yang mantap.
5. Mempunyai motivasi untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan secara intelektual, sosial dan kultural.
6. Mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang teknik dan pemikiran analisis yang tertib sewaktu merumuskan masalah, merencanakan masalah, menyederhanakan masalah tanpa kehilangan sifat kekhususannya.

2. Tujuan Khusus

a. Program Pendidikan Sarjana **Teknik Sipil (ST)** bertujuan untuk menghasilkan sarjana teknik yang :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing serta kompetensi sesuai kebutuhan
2. Menghasilkan penelitian yang berkualitas serta mampu memberikan layanan dan solusi terhadap permasalahan di dalam masyarakat yang berhubungan dengan rekayasa sipil
3. Memperluas jaringan dan kerjasama untuk pengembangan institusi secara berkelanjutan.

b. Program Pendidikan Sarjana **Teknik Arsitektur (ST)** terdiri dari dua program studi, yang masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut:

- **Program Studi Arsitektur** memiliki tujuan untuk menghasilkan Sarjana Teknik di bidang Arsitektur yang mampu menerapkan keahlian profesional yang bertanggung-jawab secara luas terhadap masyarakat dalam perencanaan, perancangan, pengawasan dan pengelolaan lingkungan binaan.
- **Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota** memiliki tujuan untuk menghasilkan sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota yang tanggap terhadap dinamika pembangunan dan pengembangan wilayah, mengedepankan profesionalisme, aktualisasi dan spesialisasi.

c. Program Pendidikan Sarjana **Teknik Elektro (ST)** terdiri dari dua program studi, yang masing-masing memiliki tujuan sebagai berikut:

- **Program Studi Teknik Elektro** bertujuan untuk:
 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi, memiliki kemampuan kepemimpinan dan etika profesional,

memiliki kemampuan bekerja serta meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

2. Memperluas akses pelayanan ke semua strata masyarakat
3. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyelenggara pendidikan untuk mengembangkan kualitas diri
4. Mengikuti perkembangan teknologi dalam penyelenggara proses pendidikan

- **Program Studi Teknik Informatika**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang teknik informatika serta mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di era globalisasi.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan kepasifikan dan inovasi yang luas, etika profesi, sikap profesional, dan jiwa kewirausahaan serta mampu memanfaatkan teknologi informasi sesuai prinsip-prinsip keilmuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
3. Menghasilkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui karya penelitian yang bermanfaat, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Terciptanya jejaring kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi lain, institusi pemerintah, swasta, industri maupun masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

d. Program Pendidikan Sarjana Teknik Mesin (ST) bertujuan untuk menghasilkan sarjana teknik yang :

1. mampu merancang mesin-mesin yang sesuai dengan fungsinya;
2. mampu membuat produk dengan aliran proses produksi yang sesuai;
3. mampu menganalisis jenis sumber energi dan menentukan jumlahnya serta cara mengkonversinya dari suatu mesin;
4. mampu menentukan jenis material yang sesuai dengan karakteristik yang diperlukan serta mengubah sifat mekaniknya;
5. mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan masalah perancangan dan perbaikan sistem yang terdiri dari manusia, material, informasi, peralatan dan energi;
6. mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang keahlian rekayasa mesin yang mempunyai kemampuan merancang dan membuat simulasi berbasis perangkat lunak sebagai penciri khusus PSTM-Unsrat.

2. Latar Belakang

Visi, misi dan arah perkembangan Fakultas Teknik pada saat ini dituangkan dalam Renstra Fakultas Teknik 2018 - 2022. Seluruh arah kegiatan di Fakultas Teknik harus mengacu pada Renstra Fakultas Teknik 2018 - 2022. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu dibangun di Fakultas Teknik untuk menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan. Dalam rangka pelaksanaan SPMI di bidang akademik perlu dituliskan kebijakan akademik yang merupakan dasar pengembangan dokumen standar mutu akademik dan manual mutu akademik.

3. Lingkup Kebijakan SPMI Di bidang Akademik

Lingkup kebijakan akademik ini mencakup aspek *input*, proses, *output* dan *outcome* di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

4. Garis Besar Kebijakan Akademik

4. 1. Tujuan dan Strategi SPMI di Bidang Akademik

Tujuan penjaminan mutu adalah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik dengan kegiatan :


- Mengadakan evaluasi diri terhadap kinerja yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan standar.
- Menghimpun fakta, melakukan evaluasi dan kajian tentang implementasi penjaminan mutu dengan mengacu kepada kebijakan, standar dan manual mutu
- Menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja penjaminan mutu
- Menyusun program melakukan usaha peningkatan standar mutu secara berkelanjutan

Strategi Penjaminan mutu di Fakultas Teknik dijalankan melalui proses sebagai berikut :

- Setiap jurusan / program studi menetapkan Visi dan Misi-nya, berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran kinerja Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi.
- Visi dan Misi jurusan, program studi dijabarkan menjadi serangkaian kebijakan mutu dan standar mutu, lengkap dengan rencana operasional.

- Setiap jurusan, program studi, menjalankan program yang telah disusun dan disepakati bersama.
- Setiap jurusan, program studi melakukan monitoring pelaksanaan program untuk mengambil tindakan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana.
- Setiap jurusan, program studi, melakukan evaluasi diri diakhir pelaksanaan program untuk mengetahui kinerja pencapaian mutu.
- Fakultas melaksanakan audit internal program studi secara berkala tentang kinerja pencapaian mutu di bidang akademik yang difasilitasi oleh Unit Penjaminan Mutu (*Quality Assurance Unit*)
- Hasil audit dilaporkan kepada pimpinan jurusan, fakultas untuk maksud rencana tindak lanjut manajemen (RTM)
- Fakultas, jurusan, program studi, melakukan evaluasi dan kajian tentang permasalahan tidak terpenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.


Strategi penjaminan mutu diatas dapat dinyatakan juga dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Strategi Penjaminan Mutu

4.2. Prinsip atau Asas-Asas yang menjadi landasan Fakultas Teknik dalam melaksanakan SPMI:

- Komitmen internal (*Internally driven*)
- Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
- Memprioritaskan mutu (*Quality first*)
- Mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholders in and the next process is our stakeholder*)
- Pengambilan keputusan berdasarkan data (*Speak with data*)
- Pengambilan keputusan bersifat partisipatif (*Upstream management*)
- Akuntabilitas publik (*Public accountability*)



Gambar 2. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

4.3. Unit atau Pejabat Penanggungjawab SPMI:

Tahap	Kegiatan	Unit Pelaksana	Waktu/Tatakala
1.	Perumusan Kebijakan dan Penetapan Standar Mutu	Dewan Normatif/ Senat	Awal tahun Ajaran
2.	Pelaksanaan Program	Eksekutif	Tahun Ajaran
3.	Monitoring	Eksekutif	Tahun Ajaran
4.	Evaluasi Diri	Eksekutif	Akhir Tahun Ajaran
5.	Audit Internal	Eksekutif dibantu Auditor Internal	Akhir Tahun Ajaran
6.	Pertahankan / Peningkatan Mutu	Eksekutif	Akhir Tahun Ajaran

5. KEBIJAKAN AKADEMIK

5.1. Kebijakan Bidang Pendidikan

Kebijakan akademik di bidang pendidikan mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Fakultas Teknik Tahun 2018-2022.

5.1.1. Input

1. Memantapkan program penerimaan mahasiswa baru di semua jenjang sesuai dengan standar mutu.
2. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Meningkatkan kinerja sistem rekrutment staf akademik dan administrasi sesuai standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan Sekolah Lanjutan Atas

5.1.2. Proses

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran S1
2. Memperluas program studi S1, S2, S3.
3. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran program pendidikan spesifik.
4. Meningkatkan kompetensi staf akademik.
5. Meningkatkan kompetensi staf administrasi.
6. Memantapkan program pembinaan mahasiswa (Peningkatan *Soft Skill*).
7. Mengembangkan UPT Komputer
8. Mengembangkan UPT Perpustakaan
9. Mengembangkan Laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik.
10. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem administrasi akademik, keuangan, dan pengelolaan aset Fakultas Teknik.
11. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi
12. Meningkatkan program Penjaminan Mutu
13. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistem meritokrasi.
14. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.
15. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga akreditasi dan pemeringkat.

5.1.3. Output dan Outcome

1. Meningkatkan peringkat akreditasi
2. Meningkatkan kinerja alumni dalam mendapatkan atau menciptakan pekerjaan dan dalam meningkatkan kompetensi
3. Peningkatan kerjasama dan jejaring dengan pengguna *output*
4. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya.

5.2. Kebijakan Bidang Penelitian

Kebijakan akademik di bidang penelitian mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Fakultas Teknik Tahun 2018-2022.

5.2.1. Input

1. Meningkatkan kualitas proposal penelitian.
2. Mengembangkan penelitian berbasis sumber internal.
3. Mengembangkan penelitian berbasis kompetisi nasional.
4. Mengembangkan penelitian berbasis potensi dan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk kompetisi nasional.
5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan / atau kabupaten / kota.
6. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan
7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional.
8. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya
9. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN / BUMD dan Swasta.

5.2.2. Proses

1. Meningkatkan kompetensi staf akademik
2. Mengembangkan UPT Komputer dan PTI, Bahasa, Perpustakaan, dan Laboratorium Terpadu
3. Mengembangkan Laboratorium Fakultas di lingkungan UNSRAT
4. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi
5. Meningkatkan program Penjaminan Mutu

6. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma berdasarkan sistim meritokrasi.
7. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.

5.2.3. Output dan Outcome

1. Mengembangkan publikasi penelitian bertaraf nasional dan internasional.
2. Mengembangkan publikasi institusi melalui Website, media cetak dan elektronik.
3. Meningkatkan ”*Revenue Generating Program*”
4. Meningkatkan keikutsertaan sivitas akademika dalam forum ilmiah nasional dan internasional.

5.3. Kebijakan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Kebijakan akademik di bidang pengabdian pada masyarakat mencakup aspek input, proses, output dan outcome, yang diturunkan dari Renstra Fakultas Teknik Tahun 2018-2022.

5.3.1. Input

1. Meningkatkan kualitas proposal pengabdian pada masyarakat
2. Mengembangkan pengabdian pada masyarakat berbasis sumber internal.
3. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis kompetisi nasional.
4. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk kompetisi nasional.
5. Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi dan / atau kabupaten / kota.
6. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga pemerintah non pendidikan.
7. Mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan nasional.

8. Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan institusi nasional dan internasional lainnya.
9. Meningkatkan kerjasama kewirausahaan dengan BUMN / BUMD dan Swasta.

5.3.2. Proses

1. Meningkatkan kompetensi staf akademik.
2. Memberlakukan sistem manajemen akademik dan administrasi berbasis meritokrasi.
3. Meningkatkan program Penjaminan Mutu
4. Memberikan insentif melalui kegiatan Tridharma. berdasarkan sistim meritokrasi.
5. Mengembangkan pola *reward* dan *feedback* untuk sivitas akademika.

5.3.3. *Output* dan *Outcome*

1. Mengembangkan publikasi institusi melalui Website, media cetak dan elektronik
2. Meningkatkan ”*Revenue Generating Program*”

PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Akademik Fakultas Teknik Tahun 2019 - 2022, pelaksanaan semua kegiatan di bidang akademik mengacu kepada kebijakan ini.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh sivitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik dan Manual Mutu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rencana Strategis Universitas Sam Ratulangi tahun 2009-2013 sesuai SK Rektor No.6600/H12/LL/2009, dan Keputusan Senat No. 82/H12/SENAT-UNSRAT/XII/2009
2. Renstra Fakultas Teknik 2014-2018
3. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Higher Education Long Term Strategy 2003-2010. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Diknas.
6. Buku Panduan Program Pendidikan Tinggi Teknik Tahun 2010

Fakultas Teknik

Universitas Sam Ratulangi

Jl. Kampus UNSRAT Bahu, Manado – 95115

Telp. (0431) 823705